

RANPERDA & NASKAH AKADEMIK

Kabupaten Gresik Tahun 2024



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR ... TAHUN 2024 TENTANG
PERDAGANGAN**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK
Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 5 Gresik

RANPERDA & NASKAH AKADEMIK

Kabupaten Gresik Tahun 2024



**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR ... TAHUN 2024 TENTANG
PERDAGANGAN**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN GRESIK
Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 5 Gresik



**KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pembangunan di bidang ekonomi untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berwenang menjalankan urusan kegiatan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;
- c. bahwa penyelenggaraan perdagangan dan struktur industri sangat berkembang dan memberikan kesempatan pengembangan ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dengan adanya otonomi daerah memberikan kewenangan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, dipandang perlu adanya pengaturan perdagangan dan perdagangan di Kabupaten Gresik;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perdagangan
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah-Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6458);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 460);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Berita Negara Tahun Republik Indonesia 2016 Nomor 958);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 338);
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Kegiatan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 108);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1324);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 482);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan
28. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penetapan Barang Yang Wajib Menggunakan Atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 281);
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1183);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 23)

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
DAN BUPATI GRESIK**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERDAGANGAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Gresik.
4. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbala atau kompensasi.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu

6. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
7. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
8. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
9. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/ dasaran/jongko dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual termasuk toko swalayan dan toko eceran tradisional.
12. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
- Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
14. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.

16. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
17. Gudang Nonsistem Resi Gudang adalah Gudang milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.
18. Gudang tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
19. Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
20. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
21. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
22. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
23. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
24. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
25. Pusat Distribusi adalah sarana perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antar provinsi atau antar kabupaten untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
26. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
27. Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan.
28. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau.

29. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarkan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
30. Pameran Dagang adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pameran (*organizer*) untuk mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarkan barang/jasa serta meningkatkan citra produk kepada calon pembeli (*buyer*) dan pengunjung pameran (*visitor*) baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh transaksi dagang secara langsung dan/atau tidak langsung.
31. Produk dalam negeri adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.
32. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
33. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
34. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
35. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
36. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang wajib ditera dan tera ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.

38. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTP yang telah ditera.
39. Sistem informasi perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
40. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
41. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat dengan NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
42. Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
43. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan.
44. Penera adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
45. Pengawas Kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
46. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan perdagangan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kepentingan daerah dan masyarakat;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan;
- d. persaingan usaha yang sehat;
- e. keamanan berusaha;
- f. akuntabilitas;
- g. transparansi;
- h. kemandirian;
- i. kemitraan;
- j. kemanfaatan;
- k. kesederhanaan;
- l. kebersamaan; dan
- m. berwawasan lingkungan

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyelenggaraan perdagangan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas perdagangan ;
- b. menciptakan ketertiban dalam kegiatan perdagangan ;
- c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perdagangan ;
- d. memberikan kesempatan berusaha dalam pengembangan ekonomi rakyat dan perluasan kesempatan kerja,

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dalam perdagangan;
- b. sarana perdagangan;
- c. promosi dagang;
- d. stabilisasi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- e. standardisasi dan perlindungan konsumen
- f. sistem informasi perdagangan ; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PERDAGANGAN

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan perdagangan, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menerbitkan perizinan berusaha pada sektor perdagangan sesuai kewenangan;
- b. melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di daerah;
- c. memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya;
- d. melakukan pengawasan terhadap distribusi pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di daerah;
- e. melakukan tera, tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang beserta perlengkapannya yang ada di Daerah; dan
- f. kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SARANA PERDAGANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kegiatan perdagangan di Daerah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana perdagangan dan sarana perdagangan lainnya yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pasar rakyat;
 - b. Pusat perbelanjaan;
 - c. Toko swalayan;
 - d. Gudang;
 - e. Perkulakan;
 - f. Pasar lelang komoditas;
 - g. Sarana perdagangan lainnya.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang menjual barang di sarana perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi:
 - a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau
 - b. Persyaratan teknis yang telah diperlakukan secara wajib.
- (2) Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diperlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diperlakukan secara wajib.
- (3) Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan label berbahasa Indonesia mengikuti penandaan yang ditetapkan dalam SNI.

Bagian Kedua **Pasar rakyat**

Pasal 8

- (1) Pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
 - b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (2) Pasar rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada purwarupa pasar rakyat utama yang memiliki kriteria :
 - a. beroperasi setiap hari;
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang
 - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi).
- (3) Purwarupa Pasar rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Purwarupa Pasar rakyat yang memiliki kriteria :
 - a. Pasar rakyat tipe A dengan kriteria:
 1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

- b. Pasar rakyat tipe B dengan kriteria:
 - 1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 - 3. lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi);
 - c. Pasar rakyat tipe C dengan kriteria :
 - 1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
 - 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
 - 3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
 - d. Pasar rakyat tipe D dengan kriteria:
 - 1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) hari dalam 1 (satu) pekan;
 - 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
 - 3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).
- (5) Pasar rakyat selain Purwarupa Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pasar rakyat dengan tematik tertentu, dengan ketentuan:
- a. luas bangunan paling sedikit 6.000 m² (enam ribu meter persegi);
 - b. Jenis barang yang diperdagangkan tidak untuk kebutuhan sehari-hari;
 - c. memiliki nilai sejarah yang perlu dipertahankan;
 - d. memiliki sumbangan terhadap produk domestik bruto daerah;
 - e. Menyesuaikan dengan budaya dan kebutuhan ruang dagang;
 - f. merupakan Pasar rakyat yang terdampak bencana alam, bencana nonalam, kebakaran, dan/atau konflik sosial;
 - g. sebagai upaya optimalisasi penyerapan anggaran Dana Tugas Pembantuan; dan/atau
 - h. merupakan hasil efisiensi anggaran (*refocusing*).
- (6) Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan dikelola oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;

- c. Badan Usaha Milik Desa; dan/atau
- d. pelaku usaha/swasta.

Paragraf1 **Pendirian**

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan pasar rakyat yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di pasar rakyat; dan/atau
 - e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di pasar rakyat.

Pasal 10

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pasar rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan

berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi:

- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan pelaku usaha;
 - c. Pemantauan barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan pasar rakyat.
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu ke hilir Pasar Rakyat melalui:
- a. penerapan ketentuan produk yang diperdagangkan harus bebas dari bahan berbahaya;
 - b. peningkatan akses terhadap pasokan barang, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok;
 - c. peningkatan instrumen stabilisasi harga, khususnya terhadap barang kebutuhan pokok; dan
 - d. program membangun konsumen cerdas.
- (6) Pembangunan dan revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima hibah Pasar Rakyat yang dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembangunan dan/atau revitalisasi selesai dilakukan.
- (2) Pemeliharaan, pengelolaan, dan pemberdayaan pasar rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengasuransikan pasar rakyat yang telah dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Implementasi manajemen pengelolaan pasar rakyat yang professional dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau koperasi dan/atau menunjuk perangkat daerah.
- (2) Implementasi manajemen pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI pasar rakyat.

Pasal 13

Fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi kemitraan antara pedagang dan produsen dan/atau distributor;
- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan barang yang memenuhi standar mutu barang;
- c. Memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan barang.

Pasal 14

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan terjangkau;
- b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan kerja sama antara pengelola pasar rakyat dan pedagang di pasar rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pengembangan, penataan, pembinaan dan pengelolaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat berlaku mutatis mutandis untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi.

Pasal 17

Pemerintah Daerah, dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan pasar rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di pasar rakyat.

Pasal 18

- (1) Pasar rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali pasar rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan usaha mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Paragraf 2 Kriteria dan Sistem Penjualan Barang

Pasal 19

- (1) Setiap pengelola dan/atau pedagang di pasar rakyat diutamakan menjual barang produksi dalam negeri.
- (2) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berkualitas baik;
 - b. memenuhi standar mutu yang baik dan sehat;
 - c. higienis; dan
 - d. harga bersaing.

Pasal 20

Sistem penjualan barang di pasar rakyat menggunakan:

- a. mekanisme tawar-menawar; dan
- b. transaksi tunai atau non tunai

Paragraf 3
Kewajiban, Tanggung Jawab, dan Larangan Bagi Pengelola

Pasal 21

Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan Pasar Rakyat wajib untuk:

- a. menyediakan fasilitas pasar rakyat yang bersih, sehat (higienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- b. membagi blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan sistem pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- c. menyediakan sarana pendukung;
- d. memfasilitasi terwujudnya kualitas dan kuantitas barang dagangan baik dari segi kesehatan termasuk keamanan pangan, ukuran dan timbangan serta kehalalan barang dagangan bagi konsumen muslim;
- e. memberikan kesempatan yang sama kepada para pedagang tanpa diskriminasi;
- f. menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- g. melakukan pengawasan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- h. melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pedagang di pasar rakyat yang dikelolanya;
- i. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati melalui kepala dinas yang membidangi perdagangan, meliputi:
 1. omzet tahunan dari seluruh pedagang;
 2. data harga bulanan barang kebutuhan pokok;
 3. data nama pedagang berdasarkan alamat di pasar dan komoditi yang dijual; dan
 4. data barang kebutuhan pasokan pasar.
- j. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
- k. memenuhi ketentuan SNI di bidang Pasar Rakyat;
- l. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
- n. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 22

- (1) Pasar rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi laporan omzet tahunan dari seluruh pedagang dilakukan secara bertahap setiap bulan.
- (2) Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan pasar rakyat bertanggungjawab:

- a. menyediakan ruang usaha yang dapat disewa dan/atau dijual kepada pedagang dalam lingkungan area pasar rakyat sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan sarana dan prasarana penunjang antara lain:
 1. kantor pengelola;
 2. toilet (terpisah antara pria dan wanita);
 3. pos ukur ulang;
 4. pos keamanan;
 5. ruang menyusui;
 6. ruang kesehatan;
 7. ruang peribadatan;
 8. sarana dan akses pemadam kebakaran;
 9. tempat parkir;
 10. ketersediaan tempat sampah di setiap fasilitas pasar dan tempat penampungan sampah sementara;
 11. sarana pengolahan air limbah;
 12. sarana air bersih;
 13. instalasi listrik; dan
 14. akses untuk masuk dan keluar kendaraan.
- c. melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada para pedagang;
- d. memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur);
- e. melaksanakan kegiatan ritel pangan dengan menerapkan cara ritel pangan yang baik;
- f. menambah jumlah pasokan barang dalam rangka menstabilkan harga;

- g. membina, mengelola serta mengawasi pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar area pasar; dan
- h. menyampaikan laporan berkala kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan pasar rakyat dilarang:

- a. membangun kios di tempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. menambah atau merubah bentuk konstruksi bangunan kios yang sudah ada tanpa izin; dan/atau
- c. mengancam/memaksakan kehendak yang dapat merugikan kepentingan pedagang.

Paragraf 4

Kewajiban dan Larangan Bagi Pedagang

Pasal 25

Pedagang pasar rakyat menggunakan dan/atau memiliki tempat usaha atau berdagang dalam area pasar wajib memiliki surat izin pemakaian tempat usaha.

Pasal 26

- (1) Setiap pedagang di pasar rakyat wajib :
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha, menempatkan dan menyusun barang dagangan beserta inventaris dengan teratur;
 - b. memelihara kebersihan tempat dan barang dagangan serta menyediakan tempat sampah yang ditetapkan;
 - c. memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan alat pemadam kebakaran dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usaha masing-masing;
 - e. membuka dan menutup tempat usahanya pada waktu yang telah ditentukan;
 - f. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
 - g. melaksanakan ketentuan pemakaian tempat yang berlaku dan kewajiban lain yang ditetapkan.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pedagang di pasar rakyat dilarang:
- a. merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
 - b. mengubah jenis jualan dan atau macam dagangan yang bertentangan dengan persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. secara melawan hukum mengadakan penyambungan aliran listrik, air, gas, dan telepon;
 - d. bertempat tinggal, berada atau tidur di pasar di luar jam operasional pasar;
 - e. melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba, melakukan perjudian atau sejenisnya, usaha kegiatan yang dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;
 - f. melakukan perbuatan asusila di dalam pasar;
 - g. mengotori, merusak tempat atau bangunan dan barang inventaris; dan
 - h. menempatkan kendaraan dan alat angkutan di luar tempat yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan larangan bagi pedagang pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam tata tertib pasar rakyat yang ditetapkan oleh pengelola pasar rakyat.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Pasar Rakyat, kewajiban, larangan bagi pengelola dan pedagang diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pusat Perbelanjaan

Pasal 28

Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

- a. pertokoan
- b. mall; dan
- c. plaza

Paragraf 1

Pendirian

Pasal 29

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, dan usahamikro yang ada di zona atau area atau wilayah setempat
- (2) Pengelola pusat perbelanjaan harus menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan bersih, sehat, aman, tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (3) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah daerah; dan/atau
 - b. rencana detail tata ruang daerah dan peraturan zonasi.
- (4) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang kabupaten.
- (5) Rencana detail tata ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian pusat perbelanjaan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
Ketentuan mengenai penetapan zonasi lokasi pendirian
- (6) pusat perbelanjaan lebih lanjut diatur pada Peraturan Bupati.

Pasal 30

Jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat mempertimbangkan :

- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- b. potensi ekonomi daerah setempat;
- c. perkembangan pemukiman baru;
- d. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- e. perkembangan pemukiman baru;
- f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
- g. jam operasional pusat perbelanjaan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.

Paragraf 2
Sistem pengelolaan dan penjualan barang

Pasal 31

- (1) Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada rantai tertentu.
- (2) Pusat Perbelanjaan harus mengutamakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri.
- (3) Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berlaku adil dan wajar dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemilik sesuai dengan perjanjian.
- (4) Sistem penjualan barang pada Pusat Perbelanjaan menggunakan mekanisme eceran dan/atau grosir. Sistem penjualan barang di Pusat Perbelanjaan dapat
- (5) menggunakan transaksi tunai dan/atau non tunai.

Pasal 32

- (1) Setiap pelaku usaha di pusat perbelanjaan wajib :
 - a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkala dengan menunjukkan kondisi :
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah usaha mikro yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
 - b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
 - c. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana;
 - d. memprioritaskan tenaga kerja dari penduduk daerah;
 - e. menyisihkan sebagian keuntungannya dari laba bersih per tahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) kepada pasar rakyat, toko eceran tradisional dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usahanya; dan
 - f. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kemitraan

Pasal 33

- (1) Pengelola pusat perbelanjaan dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain melalui perjanjian tertulis.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, berkeadilan, dan transparan.

Pasal 34

- (1) Pengelola pusat perbelanjaan wajib memberdayakan pelaku usaha mikro melalui kemitraan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan dalam mengembangkan usaha mikro di Pusat Perbelanjaan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi pelaku usaha mikro.
- (5) Pengelola pusat perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan :
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.

Pasal 35

Pengembangan kemitraan antara pusat perbelanjaan dengan usaha mikro dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan barang;

- d. permodalan; dan/atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

Paragraf 4 **Jam Operasional**

Pasal 36

- (1) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib mematuhi ketentuan jam operasional kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
- (2) Kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan usaha setiap hari ditentukan sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. hari Sabtu dan Minggu serta hari besar keagamaan dan libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Pusat Perbelanjaan dapat melakukan kegiatan usaha melebihi jam operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.
- (4) Dalam kondisi bencana, Pemerintah Daerah dapat membatasi jam operasional Pusat Perbelanjaan selain sebagaimana diatur pada ayat (2).

Bagian Keempat **Toko Swalayan**

Pasal 37

- (1) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; dan
 - e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

- (2) Toko swalayan sebagaimana disebut pada ayat (1) memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan :
- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *department store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *hypermarket*, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Paragraf 1

Pendirian

Pasal 38

- (1) Pendirian Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan usaha mikro yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.
- (2) Pengelola Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit :
 - a. areal parkir yang proporsional;
 - b. fasilitas yang menjamin Toko Swalayan bersih, sehat(higienis), aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (3) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, *supermarket*, *hypermarket*, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/ atau bangunan atau kawasan lain.

- (4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk department store, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
 - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (5) Pelaku usaha dapat memiliki gerai toko swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (8) Lokasi pendirian Toko Swalayan didasarkan ketentuan yang berlaku dengan mengacu pada:
 - a. Rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
 - b. Rencana detail tata ruang Daerah dan peraturan zonasi.
- (9) Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian toko swalayan yang dimuat dalam rencana detail tata ruang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal rencana detail tata ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian toko swalayan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penetapan zonasi lokasi pendirian toko swalayan sebagaimana dimaksud ayat (7) dan (8) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan pasar rakyat dan usaha mikro yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;

- b. Pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan toko swalayan;
- c. Jarak antara toko swalayan dengan pasar rakyat atau toko eceran tradisional; dan
- d. Standar teknis penataan ruang untuk toko swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat ditetapkan sekurang-kurangnya 500 m (lima ratus meter) yang mempertimbangkan :

- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
- d. rencana kemitraan dengan usaha mikro;
- e. potensi penyerapan tenaga kerja yang mengutamakan tenaga kerjadaerah;
- f. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro;
- g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- h. dampak positif dan negatif atas pendirian toko swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran yang telah ada sebelumnya; dan
- i. rencana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Rakyat dan/atau toko eceran tradisional di sekitarnya.

Pasal 40

Pemanfaatan ruang dalam Penetapan Zonasi Lokasi pendirian toko swalayan disesuaikan dengan Peraturan tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Daerah.

Pasal 41

- (1) Jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat ditetapkan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus meter).
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. Toko Swalayan yang sebelumnya berbentuk toko

- kelontong/ eceran tradisional, didirikan/dikelola oleh koperasi/ perseorangan dan bukan merupakan Toko Swalayan berjejaring;
- b. Toko swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (3) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri, apabila akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan mengenai jarak lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Sistem Pengelolaan dan Penjualan Barang

Pasal 42

- (1) Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:
- a. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
 - b. department store menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen; dan
 - c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk sistem pelayanan mandiri menjual besar/tidak secara eceran berbagai konsumsi.
- (2) Selain jenis barang yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), toko swalayan dapat menjual barang pendukung usaha utama paling banyak 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah Barang yang dijual di outlet/gerai toko swalayan.

Pasal 43

- (1) Hubungan kerjasama antara toko swalayan dengan pemasok harus memperhatikan dan mengikuti ketentuan mengenai persyaratan perdagangan (*trading term*), mekanisme pembayaran, pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan
- (2) Barang wajib mengikutsertakan pelaku usaha mikro.
 - Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama
 - (3) pasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku usaha mikro.
 - Hubungan Kerja sama usaha pemasokan Barang antara
 - (4) pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
 - Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (5) (1) terdapat persyaratan Perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan
 - Untuk menjamin pelaksanaan prinsip persaingan yang sehat
 - (6) (fairness) secara tertib dan konsekuen, Pemerintah Daerah dapat melakukan monitoring dan pengawasan atas penyusunan perjanjian dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 3 Kemitraan

Pasal 44

- (1) Toko Swalayan wajib menjalin kemitraan dengan usaha mikro.
- (2) Kemitraan dalam mengembangkan usaha mikro di Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (3) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Kerjasama pemasaran;
 - b. Penyediaan lokasi usaha;
 - c. Penyediaan pasokan; dan/atau
 - d. Penyediaan fasilitas.
- (4) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 45

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (3) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi usaha mikro yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan, atau

merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang..

- (2) Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri mengutamakan Barang produksi usaha mikro dan Barang yang diproduksi di Indonesia serta mengikuti ketentuan peraturan perundangan di bidang keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan, hak atas kekayaan Intelektual, barang dalam keadaan terbungkus dan/atau ketentuan barang beredar lainnya.
- (3) Toko Swalayan dilarang memaksa Produsen usaha mikro yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi usaha mikro yang telah memiliki merek sendiri.
- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi usaha mikro dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama usaha mikro yang memproduksi Barang.

Pasal 46

- (1) Penyediaan lokasi usaha dapat dilakukan melalui penyediaan etalase/outlet/tempat penjualan dengan ketentuan paling sedikit 2% (dua persen) dari luas lantai penjualan pada tiap gerai toko swalayan
- (2) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelaku usaha Toko Swalayan tanpa memungut biaya dari usaha mikro.

Pasal 47

- (1) Penyediaan pasokan dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke tokoswalayan;
- (2) Pengembangan kerja sama usaha antara pemasok usaha mikro dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok usaha mikro; dan
 - b. membayar kepada pemasok usaha mikro secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

Pasal 48

Pengembangan kemitraan antara toko swalayan dengan usaha mikro, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi, dapat berupa:

- a. Pelatihan;
- b. Konsultasi;
- c. Pasokan barang;
- d. Permodalan; dan/atau
- e. Bentuk bantuan lainnya.

Pasal 49

- (1) Toko swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk usaha mikro.
- (3) Toko swalayan wajib mencantumkan harga Barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.
- (4) Toko swalayan wajib memastikan kesesuaian standar berat dan ukuran (tertib ukur) serta menggunakan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.
- (5) Toko Swalayan menjual barang yang tidak halal maka wajib ditempatkan dalam tempat terpisah dan diberikan label/papan informasi yang mudah dilihat konsumen.

Pasal 50

- (1) Sistem penjualan barang pada toko swalayan berjenis minimarket, *supermarket*, dan *hypermarket* menggunakan mekanisme eceran.
- (2) Sistem penjualan barang pada toko swalayan berjenis perkulakan menggunakan mekanisme grosir dengan transaksi penjualan barang yang hanya dapat dilakukan kepada pelaku usaha dan/atau pedagang pengecer yang memiliki kartu anggota.
- (3) Toko swalayan dilarang menyediakan pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi secara langsung oleh pembeli pada lokasi penjualan kecuali memiliki izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Sistem penjualan barang di Toko Swalayan dapat menggunakan transaksi tunai dan/atau non tunai.
- (5) Toko swalayan dengan jenis minimarket dilarang:
menjual barang produk segar dalam bentuk curah; dan

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan toko swalayan wajib:
 - a. menyampaikan laporan kegiatan usahanya secara berkalasetiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi:
 - 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 - 2. omset penjualan seluruh gerai;
 - 3. jumlah usaha mikro yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
 - b. melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan;
 - c. menjalin kemitraan dengan usaha mikro;
 - d. menaati ketentuan yang tercantum dalam izin;
 - e. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana;
 - f. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - g. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - h. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - i. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - j. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - k. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran/penjualan/pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - m. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;

- n. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatandan kesejahteraan karyawan;
 - o. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - p. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah;
 - q. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen;
 - r. Memprioritaskan tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya dan/atau penduduk Daerah; dan
 - s. menyisihkan sebagian keuntungannya dari laba bersih per tahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) kepada Pasar Rakyat, toko eceran tradisional dan/atau masyarakat di lingkungan sekitar lokasi usahanya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan toko swalayan dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara praktek monopoli;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan dan keamanan;
 - d. menjual barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;
 - e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin;
 - f. memakai tenaga kerja di bawah umur;
 - g. memakai tenaga kerja asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menjual barang di luar luas lantai bangunan yang digunakanuntuk berjualan; dan
 - i. menjual barang dengan cara pemasaran secara berkeliling.

Paragraf 4
Jam Operasional

Pasal 52

- (1) Pengelola toko swalayan wajib mematuhi ketentuan jam operasional kegiatan usaha sesuai dengan izin usaha yang diberikan.
- (2) Jam operasional kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 1. hari Senin sampai dengan Jum'at, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 2. hari Sabtu dan Minggu serta hari besar keagamaan dan libur nasional, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Dalam kondisi bencana dan/atau keadaan darurat lainnya, Pemerintah Daerah dapat membatasi jam operasional Toko Swalayan selain sebagaimana diatur pada ayat (2).

Paragraf 5
Toko Eceran Tradisional

Pasal 53

- (1) Toko eceran tradisional merupakan toko yang menjual barang kebutuhan pokok atau sejenisnya.
- (2) Toko eceran tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat :
 - a. dikelola oleh perorangan, keluarga atau kerabat dekat dengan menggunakan pola pelayanan tradisional/tidak mandiri; dan
 - b. diklasifikasikan dalam skala usaha mikro.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pemberdayaan pelaku usaha toko eceran tradisional di Daerah, antara lain meliputi:
 - a. pendataan;
 - b. pengembangan usaha, dan/atau
 - c. kemitraan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identitas pelaku usaha;
 - b. lokasi pelaku usaha;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;

- e. besarnya modal usaha, dan
 - f. omset usaha
- (5) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi fasilitasi di bidang:
- a. bidang pelayanan dan pengelolaan;
 - b. bidang pemasaran;
 - c. bidang sumber daya manusia; dan
 - d. bidang pemanfaatan teknologi.
- (6) Kemitraan antara usaha toko eceran tradisional dengan usaha besar atau usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup proses alih keterampilan/pengetahuan bidang pengelolaan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.
- (7) Pelaku usaha toko eceran tradisional dilarang untuk:
- a. melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ilegal; dan
 - b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Gudang

Pasal 54

- (1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d terdiri dari :
- a. gudang tertutup; dan
 - b. gudang terbuka.
- (2) Gudang tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
- a. gudang tertutup kategori A, dengan kriteria:
 - 1. luas 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan/atau
 - 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik).
 - b. gudang tertutup kategori B, dengan kriteria :
 - 1. luas diatas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 - 2. kapasitas penyimpanan diatas 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).

- c. gudang tertutup kategori C, dengan kriteria:
 - 1. luas diatas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
 - 2. kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik).
- d. gudang tertutup kategori D, dengan kriteria:
 - 1. gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan/atau
 - 2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 400 ton (empat ratus ton).
- (3) Gudang terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (4) Gudang dibawah luasan 100 m² dapat diberikan TDG dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat membangun dan/atau mengelola Gudang Nonsistem Resi Gudang yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Tanda Daftar Gudang

Pasal 55

- (1) Setiap pemilik gudang wajib memiliki TDG dari Bupati.
- (2) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili gudang.
- (3) TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang gudang digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan.
- (4) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau terjadi perubahan data informasi yang tercantum dalam TDG, maka pemegang TDG wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan TDG.
- (5) Ketentuan mengenai pendaftaran Gudang dikecualikan terhadap:
 - a. Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat;
 - b. Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan direktorat jenderal yang membidangi kepabeanaan; dan

- c. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran, atau Gudang yang melekat dengan tempat produksi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan mekanisme penerbitan dan perubahan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 56

Setiap pemegang TDG wajib:

- a. menaati ketentuan yang tercantum dalam TDG;
- b. melaporkan kepada Bupati perihal perjanjian kerjasama pengelolaan Gudang dengan pihak lain pada saat mulai menjalankan kegiatan usaha
- c. menaati peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintahan dalam penanganan dan penanggulangan bencana; dan
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Paragraf 2 Sistem Pengelolaan Gudang

Pasal 57

- (1) Pengelola gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang.
- (2) Pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap :
 - a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan Sistem Resi Gudang; dan
 - b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara jasa pengiriman barang.
- (3) Pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi gudang.
- (4) Buku atau sistem elektronik administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat sebagai berikut:
 - a. pemilik barang;
 - b. NIB pemilik barang
 - c. jenis/kelompok barang;

- d. tanggal masuk barang
 - e. asal barang
 - f. jumlah barang;
 - g. tanggal keluar barang;
 - h. tujuan barang; dan
 - i. sisa barang yang tersimpan di gudang (stok)
- (5) Pencatatan administrasi dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diperlihatkan kepada pengawas pada saat dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal pengelola gudang adalah pelaku usaha distribusi Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting wajib menyampaikan Laporan Distribusi Bapokting dengan lengkap dan benar secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (limabelas) bulan berikutnya. Pelaku usaha dimaksud dengan bentuk Distributor sesuai KBLI Perdagangan Besar.
- (7) Laporan Distribusi Bapokting sebagaimana ayat (6) memuat pengadaan dan penyaluran paling sedikit mengenai :
- a. Stok awal Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting
 - b. Pengadaan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting;
 - c. Penyaluran Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting;
 - d. Stok akhir Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting; dan
 - e. Harga jual Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting.
- (8) Jenis Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan dan penyimpanan Bahan Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting.

Bagian Keenam Usaha Waralaba

Pasal 58

- (1) Usaha Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki ciri khas usaha;
 - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasayang
 - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;

- e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
 - f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terpenuhi dalam hal pemberi waralaba telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi permasalahan usaha yang dalam hal ini dibuktikan dengan bertahan dan berkembangnya usaha pemberi waralaba tersebut secara menguntungkan.
 - (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terpenuhi dalam hal penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis tetap dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang diberikan oleh pemberi waralaba.
 - (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan dukungan dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba secara terus menerus yang diberikan antara lain dalam bentuk bimbingan operasional, pelatihan dan promosi.
 - (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkait dengan usaha seperti merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Pasal 59

Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Pasal 60

Penyelenggara Waralaba terdiri atas :

- a. Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
- b. Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
- c. Pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri;
- d. Pemberi waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri;
- e. Penerima waralaba berasal dari waralaba luar negeri;

- f. Penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
- g. Penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan
- h. Penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.

BAB V PROMOSI DAGANG

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk membantu upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah.
- (2) Perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi pelaku usaha mikro di Daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:
 - a. menyelenggarakan promosi dagang di dalam negeri; dan/atau
 - b. berpartisipasi dalam promosi dagang di dalam negeri dan/atau di luar negeri;
- (4) Penyelenggaraan promosi dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. pameran dagang; dan/atau
 - b. misi dagang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan upaya pengembangan ekspor guna perluasan akses pasar bagi barang dan jasa yang diproduksi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI STABILISASI BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN/ATAU BARANG PENTING

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk mengendalikan ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting di Daerah.

- (2) Penetapan jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang untuk:
 - a. meningkatkan dan melindungi produksi;
 - b. mengembangkan sarana produksi;
 - c. mengembangkan infrastruktur;
 - d. membina pelaku usaha;
 - e. mengembangkan sarana perdagangan;
 - f. melakukan pemantauan dan pengawasan harga dan stok;
 - g. mengembangkan informasi komoditi;
 - h. mengelola stok dan logistik;
 - i. meningkatkan kelancaran arus distribusi; dan
 - j. melakukan operasi pasar di Daerah.
 - k. melakukan operasi pasar di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian ketersediaan, kestabilan harga dan/atau distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan tera, tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya dan BDKT yang ada di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. Menjamin standarisasi hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan; dan
 - b. menjamin perlindungan terhadap konsumen di Daerah.
- (3) Pelaksanaan tera, tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk alat yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan

menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:
 - a. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya produksi dalam negeri; dan
 - b. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya asal impor.
- (2) Tera wajib dilakukan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
- (3) Tera Ulang wajib dilakukan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang:
 - a. habis masa berlaku tanda sahnya;
 - b. tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
 - d. dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhinya; dan
 - e. penunjukannya menyimpang dari syarat teknis alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya.

Pasal 65

- (1) Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. pengujian; dan
 - c. pembubuhan tanda Tera.
- (2) Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya sebelum dibubuhi tanda Tera.
- (3) Pengujian terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah ditetapkan.
- (4) Pemeriksaan, pengujian, dan pembubuhan tanda Tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan syarat teknis alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya.

Pasal 66

Setiap pelaku usaha dilarang:

- a. mempunyai, menaruh,memamerkan, memakai atau menyuruh memakai:
 1. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang bertanda batal;
 2. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang tanda teranya rusak;
 4. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan;
 5. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya selain yang diizinkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orangmenentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain selain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 7. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya untuk keperluan lain selain yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
- b. menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan :

1. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang bertanda tera batal;
 2. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 3. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.
- c. memasang alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang; dan/atau
- d. memakai atau menyuruh memakai pada tempat-tempat tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan :
1. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain selain yang seharusnya;
 2. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;
 3. alat ukur, alat takar atau alat timbang dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, menimbang atau menentukan ukuran kurang dari batas terendah yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pengawasan Metrologi Legal dilaksanakan terhadap UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran.
- (2) UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. UTTP Produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
 - b. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor;
 - c. Satuan ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pengawasan UTTP dilakukan untuk memastikan:

- a. Penggunaan UTTP sesuai dengan ketentuan;
 - b. Kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan; dan
 - c. Adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal.
- (2) Pengawasan BDKT sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan dan kebenaran ukuran.
 - (3) Pengawasan Satuan Ukuran sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) dilakukan untuk memastikan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambang satuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pengawas Kemetrolagian.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan Metrologi Legal, Pengawas Kemetrolagian dapat dibantu oleh Pengamat Tera.

Pasal 70

- (1) Pengaturan tentang BDKT dilakukan untuk memastikan pencantuman pelabelan kuantitas dan kesesuaian kuantitas.
- (2) Pengaturan tentang BDKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk BDKT yang kuantitas nominalnya dinyatakan dalam berat, volume, panjang, luas atau jumlah hitungan yang merupakan:
 - a. Produksi di dalam negeri;
 - b. Impor; dan
 - c. Barang atau komoditas produksi dalam negeri atau asal impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia.
- (3) Pengaturan BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap barang yang dijual dalam keadaan terbungkus atau dikemas yang isinya makanan atau minuman yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari.
- (4) Pelaku usaha yang mengemas atau membungkus Barang, memproduksi, atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan kuantitas pada kemasan dan/atau label.

- (5) Pencantuman kuantitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi isi bersih, berat bersih atau neto, jumlah hitungan, berat tuntas, panjang dan/atau luas.
- (6) Pencantuman kualitas pada kemasan dan/atau label BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan pencantuman satuan ukuran, lambang satuan, atau hitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pelaku usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi atau mengimpor BDKT untuk diperdagangkan wajib menjamin kebenaran kuantitas yang tercantum dalam kemasan dan/atau label.
- (2) Kebenaran terhadap kuantitas BDKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan toleransi sesuai batasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi perdagangan .
- (2) Penyampaian data yang akurat, lengkap dan tepat waktu dilakukan pada tahap:
 - a. pendirian/pembangunan sebelum beroperasi secara komersial; dan
 - b. kegiatan usaha telah beroperasi.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nilai investasi;
 - b. jumlah tenaga kerja;
 - c. pengelompokan KBLI; dan
 - d. nilai omset/produksi.
- (4) Selain memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pelaku usaha bidang perdagangan wajib memberikan data/informasi antara lain:
 - a. luas lahan lokasi industri;
 - b. kapasitas produksi terpasang;
 - c. kebutuhan bahan baku;
 - d. pelaksanaan pembangunan;

- e. penggunaan mesin/peralatan;
- f. kebutuhan energi dan air baku;
- g. produksi;
- h. pemasaran; dan
- i. sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 73

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diintegrasikan dengan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan dan penanaman modal.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perdagangan di Daerah.
- (2) Kewenangan melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan .
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi terhadap pelaku usaha mikro agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan;
 - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha ritel dengan pelaku usaha mikro;
 - c. fasilitasi terhadap pelaku usaha perdagangan dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan;
 - d. fasilitasi terhadap pelaku usaha perdagangan dalam rangka meningkatkan mutu produk; dan
 - e. bentuk pembinaan lain sesuai dengan peraturan .perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan kegiatan perdagangan dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perdagangan di Daerah.
- (2) Kewenangan melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. operasi pasar;
 - c. pemeriksaan dokumen administrasi; atau
 - d. bentuk pengawasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat membentuk tim pengawas lapangan yang terdiri atas:
 - a. penanggungjawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (5) Tim pengawas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 78

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 34 ayat (1), Pasal 36, Pasal 43, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 56, Pasal 57 ayat (3), Pasal 57 ayat (5), Pasal 58, Pasal 59 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintahan;

- c. uang paksa;
 - d. denda administratif;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. pembekuan izin, tanda daftar, atau persetujuan;
 - g. pencabutan izin, tanda daftar, atau persetujuan;
dan/atau
 - h. dimasukkan kedalam daftar hitam (*black list*).
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. memasang tanda segel, tanda garis atau tanda lainnya;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan

- selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- pemeriksaan tersangka;
 - memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - penyitaan barang;
 - pemeriksaan saksi;
 - pemeriksaan di tempat kejadian;
 - pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45, Pasal 50 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 51 ayat (2), Pasal 53 ayat (7), Pasal 59 dapat dikenai sanksi pidana.
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana kurungan dengan ancaman paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

Seluruh kewenangan Bupati di bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dapat dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Peraturan Daerah Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Rakyat Dan Penataan Pasar Modern Di Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 2024

BUPATI GRESIK,

Ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

ttd

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024
NOMOR.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR.....

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PERDAGANGAN**

I. UMUM

Bahwa sektor perdagangan memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan ekonomi dan sosial serta mendorong percepatan dalam upaya pelaksanaan pembangunan di Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan terkait pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan di Daerah dapat berjalan dengan terarah dan berkesinambungan.

Bahwa guna mewujudkan kepastian hukum serta kemudahan berusaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan di Daerah, perlu ditetapkan agar kegiatan usaha perdagangan yang dilaksanakan di Daerah dapat berjalan dengan tertib.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan daerah dan masyarakat” adalah setiap kebijakan perdagangan harus mengutamakan kepentingan bidang perdagangan .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, Pelaku Usaha lainnya serta perusahaan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas persaingan usaha yang sehat” adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dilakukan secara jujur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan

kegiatan perdagangan , mulai dari persiapan melakukan kegiatan perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan .

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah pelaksanaan kegiatan perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah pelaksanaan kegiatan perdagangan harus terbuka kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang perdagangan .

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah setiap kegiatan perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah Daerah dan swasta.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian perdagangan harus bermanfaat, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kesederhanaan" adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha atau perusahaan serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, perusahaan dan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR



NASKAH AKADEMIK



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PERDAGANGAN

DISUSUN ATAS KERJASAMA:

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

DENGAN

**LP2M UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
A. latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Metode	6
1. Tipe Penelitian	7
2. Jenis dan Alat Pengumpulan Data	8
3. Analisa Data	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis	10
1. Perdagangan	18
2. Konsep Perdagangan	21
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Penyusunan Rancangan peraturan daerah	23
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang dihadapi	27
1. Kondisi Kabupaten Gresik	27
2. Kondisi Perdagangan di Gresik	31
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem yang akan Diatur dalam Perda Gresik Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	31
E. Kajian Metode <i>Regulation Impact</i> (RIA) dan <i>Metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology</i> (ROCCIP)	32
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	37
A. Kondisi Hukum	38
B. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan	40
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN LANDASAN YURIDIS	42
A. Landasan Filosofis	42
B. Landasan Sosiologis	44

C. Landasan Yuridis	45
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA	49
A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan	49
B. Tujuan Pengaturan	50
C. Ruang Lingkup Materi Ranperda	50
BAB VI PENUTUP	57
A. Simpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR BACAAN	
DAFTAR TABEL	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Gresik merupakan kota yang termasuk dalam kategori kota Perdagangan, karena bersamaan dengan pesatnya perkembangan perindustrian di Gresik. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya kawasan industri yang berada di Gresik. Memperhatikan pentingnya adanya perencanaan pembangunan industri di Kabupaten Gresik. Penyusunan perencanaan pembangunan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian halnya bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya, juga dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kemakmuran rakyat hanya bisa diwujudkan melalui suatu tatanan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip ke lima Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang merupakan landasan pokok agar seluruh rancangan perekonomian nasional Indonesia mengabdikan pada cita-cita kesejahteraan untuk semua. Demikian halnya perdagangan nasional Indonesia.

Perdagangan sebagai urat nadi perekonomian bukanlah sekedar aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang

dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik secara langsung, maupun tidak langsung, baik di dalam atau di luar negeri, yang bertujuan untuk pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Dalam perspektif landasan konstitusional di atas, perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan dengan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial. Perdagangan dilaksanakan dengan mengabdikan pada kepentingan nasional Indonesia. Begitu pentingnya cita-cita ini maka perdagangan nasional Indonesia, pada dasarnya bukan sekedar mengatur hal teknis terkait dengan aktivitas perdagangan semata. Perdagangan nasional Indonesia adalah aspek strategis yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi.

Dengan demikian atas dasar di atas kabupaten Gresik melihat ada banyak hal yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Hal tersebut dimaksudkan agar aktivitas perdagangan dapat berjalan dengan tertib, tanpa adanya ketimpangan dan hasilnya kembali lagi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat Kabupaten Gresik.

B. Identifikasi Masalah

Banyaknya industri akan berpengaruh terhadap perdagangan di Kabupaten Gresik. Agar dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membantu atau memfasilitasinya, sehingga perkembangan perdagangan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk merumuskan Peraturan Daerah perlu diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam hal perdagangan?
2. Mengapa perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perdagangan?

3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perdagangan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perdagangan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat ditentukan tujuan dan kegunaan dari kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik ini, adapun tujuan dan kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dalam Perdagangan.
2. Menganalisis perlunya dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perdagangan.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perdagangan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tentang Perdagangan.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik ini sebagai proses penelitian. Proses penyusunan naskah akademik sebagai proses penelitian tidak terlepas dari metode penelitian, karena metode penelitian memiliki peran penting dalam proses penelitian. Bahkan, keabsahan suatu penelitian ditentukan oleh ketepatan metode yang digunakan. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan penelitian ada dua hal penting yang harus dipahami oleh peneliti, pertama memahami hakekat ilmu pengetahuan yang akan

diteliti; kedua, peneliti harus memahami metodologi ilmu yang akan diteliti.¹

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa secara bahasa makna metode artinya “jalan ke”, namun dalam pelaksanaan penelitian metode dimaknai sebagai: (1) suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian; (2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan; dan (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.² Apa yang diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa metode dalam pelaksanaan sebagai suatu tipe pemikiran suatu penelitian dan suatu prosedur pelaksanaan penelitian menunjukkan pentingnya metode penelitian, dengan demikian metode penelitianlah yang mengarahkan dan menjalankan suatu penelitian.

Penyusunan Naskah Akademik merupakan kegiatan penelitian hukum sehingga tidak terlepas dari metode penelitian hukum. Dalam penyusun atau penentuan metode penelitian hukum hendaklah ditentukan terlebih dahulu tipe penelitian. Kemudian peneliti menentukan jenis dan alat pengumpulan data, dan analisis data.

1. Tipe Penelitian

Naskah akademik dipergunakan sebagai landasan pembentukan suatu Rancangan Peraturan termasuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), maka dalam hal ini penelitian ini termasuk penelitian pembentukan hukum (*law making*). Penelitian sekaligus juga merupakan penelitian penerapan hukum (*law application*), karena akan dilakukan penelitian peraturan perundangan terkait dengan Raperda yang akan dibentuk. Adapun yang dimaksud sebagai penelitian pembentukan hukum karena bertujuan untuk merumuskan prinsip dan norma hukum yang menjadi dasar atau landasan hukum yang berlaku. Penelitian yang dimaksud sebagai penelitian penerapan hukum karena dalam perumusan prinsip norma tersebut tidak terlepas dari tindakan menerapkan norma yang ada sebelumnya baik di tingkat pusat (nasional) maupun di tingkat daerah. Sesuai dengan tujuannya yang hendak membentuk hukum positif, maka penelitian ini menggunakan

¹Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bandung: Bayumidia 2006) 26.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press 2010) 5.

metode normatif (doktrinal) artinya data-datanya bersifat mengikat dan tidak menimbulkan sesuatu yang bersifat interpretatif. Data-data terutama didasarkan pada kajian literatur (bahan hukum sekunder) dan studi lapangan dalam hal ini kebijakan Pemerintah, Kebijakan Kementerian, kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui organisasi pemerintah daerah (OPD terkait) melalui FGD *stakeholders* Kabupaten Gresik. Berbagai data itu diidentifikasi dan dianalisis dengan analisis interpretatif dan argumentasi kualitatif.

2. Jenis dan Alat Pengumpul Data

Data yang dikumpulkan adalah berupa keputusan hukum (*das sollen*) yang mengatur mengenai kebijakan kaitannya dengan Perdagangan yang sudah ada di Kabupaten Gresik, serta fakta (*das sein*), yang merupakan realisasi keputusan hukum atau yang mendasari pembentukan ketentuan hukum terkait. Keputusan hukum berupa peraturan-peraturan hukum di tingkat nasional maupun daerah yang mengatur Perdagangan. Data tersebut dikumpulkan melalui data dokumen Kabupaten Gresik dan beberapa Perdagangan, serta penggalian informasi kepustakaan maupun lewat internet.

Data diambil melalui *Focus Group Discussion* (FGD) *stakeholders* daerah Kabupaten Gresik dan juga tokoh-tokoh, Perangkat Daerah (PD) terkait, serta pendapat para ahli yang berkompeten dalam hal peraturan mengenai Perdagangan. Untuk melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan Raperda Perdagangan, maka dilakukan FGD untuk mengumpulkan beberapa informasi terkait hal yang bisa dijadikan acuan dalam menyusun Rancangan Peraturan daerah.

3. Analisis Data

Analisis data dimulai dengan inventarisasi dan sistematisasi norma untuk melihat ketentuan yang berkaitan dengan Perdagangan dalam hukum nasional maupun peraturan daerah. Tahap selanjutnya adalah analisis data dengan melakukan eksplikasi yaitu penjelasan,

serta evaluasi atau penilaian mengenai hukum positif baik dalam hukum nasional maupun peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Gresik berkaitan dengan Perdagangan. Kegiatan penelitian yang terakhir adalah melakukan preskripsiterhadap perumusan aturan Perdagangan di Kabupaten Gresik, dengan menggunakan analisis kualitatif yang dirumuskan selain dari studi pustaka juga dari hasil pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan pihak-pihak berkompeten dalam FGD dengan didukung data sekunder.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Pembentukan peraturan daerah harus berlandaskan pada dasar pemikiran atau teoritik pembentukan peraturan daerah. Landasan teoritik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perdagangan ini berpijak pada beberapa konsep teori. Pengaturan ini berfungsi untuk memenuhi hajat hidup orang banyak yang merupakan tugas pemerintah sebagai fasilitator masyarakat sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*).³

Metode analisa menggunakan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yaitu suatu alat fundamental untuk menilai dampak regulasi. *Regulatory Impact Analysis* digunakan untuk mengkaji dan mengukur kemanfaatan, biaya dan efek dari peraturan yang baru atau yang sudah ada. *Regulatory Impact Analysis* menggunakan 10 pertanyaan yang merupakan standar baku yang ditetapkan oleh OECD yaitu:⁴

a. Apakah masalahnya didefinisikan dengan benar?

Identifikasi pada peraturan daerah Kabupaten Gresik tentang Perdagangan merupakan amanah Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah bertugas:

- a.melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;
- b.melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
- c.mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan Distribusi Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting;

³ Supriyono, Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat. Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. 2, november 2016; 1567-1582, hlm. 1573.

⁴ Rachmat Trijono, Alternatif Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal, Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume. 1, Nomor 3, Desember 2012, hlm. 365.

- d.memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;
- e.mengelola informasi di bidang Perdagangan di daerah;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang Perdagangan di daerah;
- g.mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- h. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- i. mengembangkan logistik daerah; dan
- j. tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

b. Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?

Sesuai yang telah disebutkan di atas bahwa dalam pembentukan peraturan daerah tentang Perdagangan yang diselenggarakan oleh pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik yang memiliki inisiatif tentu sudah tepat. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Kabupaten Gresik merupakan kota yang identik dengan kota Industri. Dengan banyaknya Industri akan berimbas kepada perdagangan secara langsung maupun tidak langsung sehingga menjadi hal yang lazim bagi *stakeholder* untuk memutuskan bahwa pemerintah harus punya payung hukum, dasar hukum dan / atau kepastian hukum kaitannya tentang Perdagangan. Mengingat jumlah Perdagangan yang banyak yaitu:⁵ Kelompok pertokoan sebanyak 13, Pasar dengan bangunan permanen sebanyak 5, Pasar dengan bangunan semi permanen sebanyak 2, Mini market / swalayan sebanyak 30, Toko/warung klontong sebanyak 444, Restoran/rumah makan sebanyak 37, Warung kedai/makanan sebanyak 763, Hotel sebanyak 4, Hostel/motel/losmen/wisma sebanyak 11, Bank umum pemerintah sebanyak 16, Bank umum swasta sebanyak 10, Bank perkreditan rakyat sebanyak 6, Koperasi kerajinan kecil dan kerajinan rakyat sebanyak 2,

⁵ Ibid, hlm. 140-144.

Koperasi simpan pinjam sebanyak 4, dan Koperasi lainnya sebanyak 21. Tentu perdagangan perlu difasilitasi dalam Peraturan Daerah.

Dibandingkan daerah lainnya di Jawa Timur, Gresik telah menjadi kawasan industri terluas dan menjadi buruan para perusahaan. Total persediaan lahan industri di Jatim saat ini mencapai 3.374 hektar dan Gresik menyumbang 37 persen dari luas tersebut. *Head of Research Colliers Indonesia* Ferry Salanto mengatakan Gresik menjadi lokasi favorit untuk mendirikan kawasan industri karena lokasinya yang mudah dijangkau dari Surabaya. Banyak yang berekspansi ke Gresik karena kota mudah diakses dari Surabaya dan disana sudah banyak industri yang mapan terutama yang berhubungan dengan gas dan manufaktur, jelasnya dalam laporan Kondisi Pasar Properti Kuartal IV-2023. Dikatakan, ketersediaan lahan di Gresik juga luas mengingat hasil dari reklamasi pantai yang dilakukan.⁶

c. Apakah regulasi merupakan tindakan terbaik pemerintah?

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana telah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa negara indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensi negara hukum segala hal khususnya kaitannya dengan penyelenggaraan urusan pemerintah tentu harus berdasarkan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan peraturan daerah Kabupaten Gresik tentang perdagangan tentu menjadi hal yang urgen untuk diterapkan di Kabupaten Gresik.

Selain peraturan daerah menjadi salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat yakni fungsi *budgeting, controlling and regeling*. Maka peraturan daerah ini kedudukannya sangat penting sebagai payung hukum dan atau wujud dari tujuan hukum sesuai dengan teorinya gustav yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dengan adanya peraturan maka kepastian lebih terjamin, untuk itu pembentukan peraturan daerah sangat dibutuhkan untuk keberlangsung

⁶ <https://www.kompas.com/properti/read/2024/01/18/180000821/gresik-jadi-kawasan-industri-terluas-di-jatim>, diakses pada tanggal 20 April 2023, Pukul 00.01 Wib.

penyelenggaraan pemerintahan, dan hasil dari pembentukan tersebut dapat dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat di samping keadilan yang harus ditegakkan, karena *equality before the law* yang artinya semua sama di hadapan hukum.

d. Apakah peraturan ada dasar hukumnya?

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka undang-undang tersebut menjadi dasar hukumnya. Konstitusi Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki tujuan yang dapat dilihat dalam pembukaan atau *prembule* yakni untuk mencerdaskan bangsa, mensejahterahkan dan ketertiban.

e. Berapa birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk koordinasi regulasi ini?

Sesuai dengan kewenangannya, birokrasi pemerintah yang terlibat dalam pembentukan peraturan daerah tentang perdagangan yaitu dinas koperasi usaha mikro dan perindustrian dan perdagangan Kabupaten Gresik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu, Satuan Polisi Pamong Praja, Bappeda dan Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dan lain-lain.

Dinas koperasi usaha mikro dan perindustrian dan perdagangan dilibatkan karena memiliki kewenangan dalam bidang perdagangan secara langsung. Bappeda dilibatkan sebagai badan yang menyesuaikan terkait dengan perencanaan dan pembangunan daerah, sedangkan Satuan Polisi Pamong Praja dilibatkan karena nantinya akan berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah.

f. Apakah regulasi bermanfaat dibanding biayanya?

Melihat dari banyaknya industri yang berkembang pesat di Kabupaten Gresik, maka sudah barang tentu dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya industri yang masuk dan

berkembang di Gresik, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka akan mendatangkan banyak investor, pelaku usaha, dan karyawan. Kedatangan mereka tentu menjadi faktor untuk dapat meningkatkan perdagangan di Gresik, baik dari skala kecil, menengah dan atas. Oleh sebab itu supaya perdagangan dapat berjalan dengan baik, maka regulasi yang dibuat harus baik dan disesuaikan dengan kebutuhan dan zamannya.

Perdagangan yang dibangun harus disesuaikan dengan perencanaan sesuai dengan jangka pendek dan panjang. Hal tersebut dimaksudkan supaya dengan adanya perdagangan yang akan datang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Gresik secara luas. Memang dengan hadirnya banyaknya perdagangan di suatu daerah memiliki dampak baik positif maupun negatif, begitu juga dengan tidak adanya perdagangan pula. Setidaknya dengan memilih perdagangan dikembangkan di suatu daerah akan mempengaruhi pendapatan masyarakat daerah Gresik, kebutuhan ekonomi tercukupi, kebutuhan untuk makan sehari-hari bahkan untuk biaya anak untuk sekolah dapat diantisipasi.

Pendapatan yang meningkat akan mempengaruhi daya beli yang cukup baik, sehingga hal tersebut dapat secara langsung menggerakkan roda perdagangan yang ada di masyarakat Gresik, baik dari skala kecil, menengah, dan atas. Tidak dapat dipungkiri yang dapat merasakan dari manfaat ini tidak hanya masyarakat secara umum, namun pemerintah juga dapat merasakan dampak positifnya, karena pemerintah dapat menggerakkan roda pemerintahan sebagaimana mestinya dengan ditunjang beberapa program yang dapat didanai dari hasil pajak perdagangan.

- g. Apakah distribusi di masyarakat dampaknya akan transparan?

Melihat proses pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan secara terbuka secara proses, maka masukan dari luar masih dibutuhkan untuk kualitas produk hukum daerah. Seperti halnya sebelum pembahasan kaitannya peraturan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah terlebih dulu melakukan riset ke organisasi

perangkat daerah terkait, ke pelaku usaha Kabupaten Gresik, ke pimpinan perdagangan, Sehingga data yang didapat akurat.

Setelah riset dilakukan sebagai bahan dalam pembuatan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah tentang perdagangan, maka langkah selanjutnya yaitu mengundang pihak terkait untuk mendiskusikan kaitannya dengan norma yang akan diatur dalam peraturan daerah. Narasumber yang ahli di bidangnya dihadirkan, anggota dewan perwakilan rakyat dihadirkan, dari dinas terkait dihadirkan, dan dari perwakilan pelaku usaha perdagangan juga dilibatkan sehingga hasil dari diskusi atau dalam bahasa dewan perwakilan rakyat daerah gresik yaitu *forum group discussion* (FGD) dapat memberikan solusi untuk kebaikan bersama yang kemanfaatannya dapat dirasakan baik langsung maupun tidak langsung.

Dari hasil FGD tersebut tentu terdapat masukan, saran, kritik yang positif untuk perbaikan rancangan peraturan daerah. Setelah FGD dewan perwakilan rakyat melakukan *public hearing* di berbagai tempat untuk menyerap aspirasi masyarakat. Aspirasi dapat diterima baik secara langsung atau tidak langsung. Baik secara lisan atau tulisan. Sehingga memang masyarakat dapat terlibat dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perdagangan.

Setelah itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk pansus untuk membahas rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan menerima dari berbagai masukan dari luar khususnya yang terlibat langsung dengan peraturan daerah tentang perdagangan.

- h. Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?

Produk peraturan daerah Kabupaten Gresik sudah banyak dan hasilnya dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut sesuai dengan proses yang ditempuh atau dilaksanakan

dengan sungguh-sungguh. Sehingga produk hukum daerah Kabupaten Gresik dapat dihasilkan sebagai produk yang baik.

Peraturan daerah Kabupaten Gresik dibuat bukan hanya untuk rutinitas tahunan namun lebih dari itu. Peraturan daerah dibuat berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat Gresik. Hal tersebut dilaksanakan supaya produk daerah yang diundangkan dapat memberi kemanfaatan kepada masyarakat.

Hasil dari rancangan peraturan daerah yang menjadi perturan daerah dapat diakses tidak hanya secara transparan, namun sudah terbuka. Produk daerah Kabupaten Gresik dapat diakses oleh siapapun tanpa terkecuali.

- i. Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka?

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa semua orang berhak menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang yang berkepentingan tidak dapat menghadiri forum dalam pembentukan peraturan daerah dapat melakukan lewat tulisan kepada dewan perwakilan rakyat.

Proses di dalam pembentukan peraturan daerah dilaksanakan secara demokratis, tidak ada perbedaan antara anggota atau peserta satu dengan anggota dan peserta lainnya. Sehingga proses pembentukan dilakukan secara seksama, serius, dan profesional.

- j. Bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dicapai?

Dari awal sampai akhir, proses dilalui secara profesional, dilaksanakan tahap demi tahap sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak lepas dari cita konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Produk yang dihasilkan dapat dipatuhi oleh semua orang secara mayoritas. Meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat sedikit orang yang tidak merasa puas dari hasil yang didapatkan, hal tersebut menjadi lazim karena

sebagai manusia yang dihidupkan tidak sempurna, masih ada kekurangan, namun proses tetap dijalankan dengan sebaik mungkin dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara garis horizontal maupun vertikal. Dengan demikian karena semua proses telah dilalui dengan baik, maka produk peraturan daerah dapat dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat Gresik secara baik.

Regulatory Impact Analysis merupakan proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan oleh suatu pengujian peraturan perundang-undangan dengan metode analisis yang konsisten. Metode *Regulatory Impact Analysis* dalam praktek mencakup beberapa langkah yang dilakukan yaitu:

- a) identifikasi dan analisa masalah terkait kebijakan. Langkah ini penting sebagai penjabar dalam permasalahan apa yang dihadapi dan bagaimana pemecahan dengan kebijakan tersebut.
- b) penetapan tujuan. Setelah melakukan identifikasi tujuan yang akan diambil dalam kebijakan kemudian ditetapkan. Penetapan tersebut bertujuan untuk menilai efektifitas sebuah kebijakan dalam mencapai kebijakan.
- c) pengembangan berbagai pilihan kebijakan untuk mencapai tujuan terdapat beberapa pilihan kebijakan diantaranya: tidak melakukan apa-apa (*do nothing*). Tahapan ini perlu melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang dan kepentingan untuk mendapatkan gambaran tentang pilihan yang tersedia.
- d) penilaian terhadap pilihan atau alternatif kebijakan. Proses seleksi pilihan kebijakan dilakukan dengan menilai aspek legalitas karena setiap pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perlu dianalisis mengenai biaya dan manfaat pada tiap-tiap pilihan. Analisa tersebut meliputi siapa yang terkena dampak baik positif maupun negatif sebagai akibat dari suatu pilihan kebijakan.
- e) pemilihan kebijakan terbaik, pilihan yang diambil merupakan pilihan yang mempunyai manfaat bersih. Artinya dari semua alternatif maka

akan dipilih kebijakan yang manfaatnya terbesar yang dapat dirasakan setelah dikurangi semua biaya.

- f) penyusunan strategi implementasi, kebijakan tidak dapat berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. Pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya perlu merumuskan bagaimana kebijakan yang sudah dirumuskan itu akan dijalankan dalam kenyataan. Oleh karena itu perlu dirumuskan strategi implementasi kebijakan yang akan dilakukan.
- g) partisipasi masyarakat di setiap proses, keterlibatan pemangku kepentingan dalam tahapan baik secara langsung maupun tidak langsung penting untuk dilakukan guna mendengar aspirasi dari mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut.⁷

Tahapan yang dilakukan dalam penggunaan metode RIA di setiap tahapan disertai dengan konsultasi publik dapat dipahami melalui, identifikasi dan analisa masalah, penetapan tujuan, pembangunan berbagai alternatif kebijakan, dan penilaian terhadap berbagai alternatif kebijakan dan pemilihan kebijakan terbaik, serta penyusunan strategi implementasi.

1. Perdagangan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Demikian halnya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, juga dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kemakmuran rakyat hanya bisa diwujudkan melalui suatu tatanan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi

⁷ Hlm. 11.

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Prinsip demokrasi ekonomi tersebut pada dasarnya merupakan penjabaran dari prinsip ke lima Pancasila: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Perdagangan sebagai urat nadi perekonomian bukanlah sekedar aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha, baik secara langsung, maupun tidak langsung, baik di dalam negeri ataupun melintasi batas wilayah negara, yang bertujuan untuk pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam perspektif landasan konstitusional di atas, perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian yang dilaksanakan dengan cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial.

Perdagangan dilaksanakan dengan mengabdikan pada kepentingan nasional Indonesia. Begitu pentingnya cita-cita ini maka perdagangan nasional Indonesia, pada dasarnya bukan sekedar mengatur hal teknis terkait dengan aktivitas perdagangan semata. Perdagangan nasional Indonesia adalah aspek strategis yang bertujuan untuk mewujudkan suatu kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi. Hal ini penting mengingat di masa lalu, perdagangan menjadi salah satu pintu masuk terhadap kolonisasi wilayah perdagangan nusantara, yang ditandai dengan masuknya Portugis pada akhir abad ke-16, dan kemudian diikuti dengan armada dagang Belanda, Inggris, Denmark, dan Perancis. Titik tolak kuatnya kepentingan dagang yang masuk ke wilayah politik, hingga penguasaan teritorial perdagangan nusantara, ditandai dengan pembentukan Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang merupakan perusahaan multinasional pertama di muka bumi yang secara hegemonik menjalankan kekuasaan negara selama hampir 200 tahun lamanya.

Pandangan Anthony Reid, selama periode 1400-1650, atau yang disebut sebagai “the age of commerce”, telah terjadi perdagangan komoditas jarak jauh dengan produk unggulan lada, cengkeh, dan pala.

Demikian halnya perdagangan antar pulau di kawasan nusantara. Terjadi saling silang perekonomian pada masa itu dimana beras dan garam berasal dari Jawa. rempah-rempah dari Maluku. Lada diperdagangkan di Aceh, Jambi, dan Palembang. Demikian halnya tembakau, gambir, dan kopi diperoleh dari kawasan nusantara lainnya. Keseluruhan komoditas nusantara ini kemudian diperjual belikan dengan produk dari pedagang Cina, Arab, dan Eropa, khususnya berkaitan dengan produk porselin, sutra, logam berharga dll.

Kekuatan dagang utama Belanda, VOC, diberi hak istimewa untuk mendapatkan manfaat ekonomi sebesar-besarnya. Guna melakukan kontrol atas perdagangan komoditas strategis di atas, maka melalui pengerahan kekuatan militer dan campur tangan dalam setiap konflik yang terjadi di internal kerajaan-kerajaan nusantara yang sangat feodalistik, akhirnya Belanda dapat membangun sistem perdagangan monopolistik. Sistem ini yang disatu sisi ditandai oleh hegemoni kekuatan dagang Eropa, disisi lain terjadi eksploitasi perekonomian melalui sistem tanam paksa, hingga pada akhirnya, wilayah perdagangan yang paling strategis di kawasan Asia Tenggara tersebut dikuasai oleh Belanda hingga ratusan tahun lamanya. Sejarah pun akhirnya mencatat bagaimana pergeseran kekuasaan politik di Belanda menuju pada suatu bangunan ekonomi liberal, yang kemudian diikuti oleh arus investasi yang memperbesar kapitalisasi perdagangan dengan produk perkebunan seperti teh, gula, bahkan produk pertambangan.

Perspektif kesejarahan ini penting disampaikan untuk melihat bahwa perdagangan selalu berkaitan dengan persaingan, penguasaan atas suatu produk barang dan/atau jasa, sistem distribusi, dan juga kepentingan asing yang memiliki tujuan ekonomi dan politik. Sebagai suatu negara yang dilahirkan dengan spirit “kemerdekaan sebagai hak segala bangsa”, dimana penjajahan di atas dunia ...termasuk penjajahan di ranah ekonomi... harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, maka seluruh konsepsi perekonomian nasional pada umumnya, dan sistem perdagangan nasional Indonesia pada khususnya, harus dirancang agar sesuai

dengan cita-cita pembentukan Negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur.

Kemerdekaan Indonesia dalam perspektif politik dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangatlah penting untuk meletakkan seluruh konsepsi pengaturan perdagangan Indonesia agar berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia. Landasan filosofis ini sangatlah penting agar seluruh ketentuan menimbang dan materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang tentang Perdagangan ini, menempatkan perdagangan bukan hanya sebagai salah satu aktivitas dalam perekonomian, namun perdagangan sebagai aspek strategis yang menentukan keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia.

a. Konsep Perdagangan

Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu Negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu Negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekonomian itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu Negara. Melalui perdagangan pula suatu Negara bisa menjalin hubungan diplomatic dengan Negara tetangga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik. Undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur sector perdagangan secara menyeluruh yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri.

Perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. perdagangan ialah salah satu jenis kegiatan perusahaan dikarenakan menggunakan sumber daya/faktor-faktor produksi dalam rangka untuk meningkatkan atau menyediakan pelayanan umum. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat kita artikan bahwa perdagangan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan jual dan

beli antara produsen dan konsumen yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan seña dapat memenuhi kebutuhan bersama.

Aktivitas perdagangan telah dilakukan sejak awal sejarah kehidupan manusia, hal ini disebabkan karena pada hakikatnya manusia tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya sendiri. Sehingga ia masih membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Perdagangan adalah salah satu bentuk hubungan ekonomi yang dilakukan oleh antar manusia sehingga pola hubunganpun diwarnai oleh budaya masyarakat setempat.⁸

Fakta sosial menjelaskan bahwa pekerjaan perdagangan menjadi penting karena menjadi ujung tombak bergerakanya ekonomi. Maka tidak salah bila Islam mengajarkan supaya kita belajar dari negeri Cina. Etnis itu hampir bisa ditemukan di belahan bumi manapun. Mereka eksis, bahkan hidup berkelimpahan harta dengan hanya menjadi pedagang.⁹ Ibnu Khaldun mendefinisikan perdagangan berarti membuat keuntungan dengan menumbuhkan modal, membeli barang dengan harga murah dan menjualnya dengan harga tinggi. Jumlah nilai yang tumbuh itu disebut dengan laba. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak, perdagangan internasional, usaha membangun peradaban dan politik sangat urgen untuk dipertimbangkan dalam konteks kekinian dalam rangka mewujudkan masyarakat dan negara yang sejahtera. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur.¹⁰

Motif ekonomi timbul karena hasrat manusia yang tidak terbatas, sedang barang-barang yang akan memuaskan kebutuhannya itu sangat terbatas. Sebab itu memecahkan soal-soal ekonomi haruslah dipandang dari dua sudut; sudut tenaga dan dari sudut penggunaannya. Adapun dari sudut tenaga terbagi kepada¹¹ : a.Tenaga untuk mengerjakan barang-barang (object) untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (subject), dinamakan “ma“asy” (penghidupan). b.Tenaga untuk mengerjakan barang-barang yang memenuhi kebutuhan orang banyak (Massaal subjektif), dinamakan “tamawwul” (perusahaan).

Di era globalisasi seperti sekarang ini, perdagangan merupakan hal yang tidak dapat terelakkan di dalam perekonomian suatu negara. Tidak sedikit negara yang mengandalkan sektor perdagangan ekspor-

⁸ Djoko Imbawani Atmadjaja, Hukum Dagang Indonesia Sejarah, Pengertian, dan prinsip-prinsip Hukum Dagang (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 189

⁹ M. Luthfi Hamidi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 330.

¹⁰ Ibid. hlm 190.

¹¹ Anisa Lusiana, Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali, (<https://osf.io/3xyat>), diakses 28 April 2024

impor baik berupa barang ataupun jasa, dengan tujuan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini, yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya sendiri, tak terkecuali di Indonesia. Banyak barang-barang ataupun makanan yang kita konsumsi sehari-hari berasal dari luar negeri. Sistem etika bisnis Islam mempunyai potensi untuk mewujudkan perekonomian yang berkeadilan yang selama ini diharapkan oleh setiap manusia.¹² Kehidupan masyarakat pada suatu wilayah negara berkaitan erat berhubungan dengan etika. Seperti dalam etika bisnis Islam perlu difikirkan secara kritis sehingga menghasilkan kesejahteraan dan berkeadilan secara merata. Ketika etika perdagangan tidak diperhatikan maka berdampak pada kemunduran tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara.¹³ Implementasi utama secara real adalah mengarahkan manusia pada jalur kebahagiaan dunia dan akherat, kebahagiaan di dunia salah satunya di bidang ekonomi. Semua aspek perdagangan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi harus menyatu dari penyusunan etika kegiatan perdagangan yang Islami sesuai dengan aturan Islam sedangkan sistem kapitalis berawal dari sebuah kepentingan perorangan sedangkan sosialis bertujuan untuk kepentingan bersama.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak terkecuali Peraturan daerah harus melalui kajian asas. Substansi norma dalam mewujudkan peraturan secara konkret tidak terlepas dari implementasi kajian asas. Untuk membentuk Peraturan daerah yang berkualitas harus didasarkan pada beberapa asas, menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida, secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.¹⁴ Asas-asas formal meliputi:

¹² M. Umer Chapra, Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam, terj. Ikhwan Abidin Basri, MA (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 8.

¹³ Muhammad Djakfar, Agama, Etika dan Ekonomi: Wacana Menuju Pengembangan Ekonomi Rabbaniyah, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 17.

¹⁴ I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang- Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007. 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas

a. Asas tujuan jelas

Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.

b. Asas lembaga yang tepat

Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.

c. Asas urgensi/perlunya pengaturan

Jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.

d. Asas dapat dilaksanakan

Asas ini menyangkut jaminan-jaminan bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan.

e. Asas konsensus

Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.

Asas-asas material meliputi:

a. Asas kejelasan terminologi dan sistematika

Menurut asas ini, suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.

b. Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali

Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu.

c. Asas kesamaan hukum

Asas ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara semauanya.

d. Asas kepastian hukum

Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.

e. Asas penerapan-hukum yang khusus

Asas ini menyangkut aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan didalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan *margin* keputusan kepada pemerintah didalam undang-undang, memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaan-keadaan khusus di dalam undang-undang, memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah.

Asas-asas formal dan material yang ada tersebut merupakan asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan menjadi pijakan dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perdagangan. Meskipun bukan merupakan

norma hukum, asas-asas ini bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Peraturan Daerah membuat suatu peraturan atas dasar kepentingan pribadi maupun golongan saja, melainkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration*) sebagai berikut:¹⁵

- a. Asas kepastian hukum (*principle of legal security*),
- b. Asas keseimbangan (*principle of proportionality*),
- c. Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*),
- d. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*),
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*),
- f. Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*),
- g. Asas permainan yang layak (*principle of fair play*),
- h. Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*),
- i. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*),
- j. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*),
- k. Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*),
- l. Asas kebijaksanaan (*sapientia*),

¹⁵ Paulus E. Lotulung, *Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dalam Korelasinya dengan Hukum Administrasi*, dalam buku Philipus M. Hadjon, et.al. *Hukum Administrasi dan Good Governance* (Penerbit Universitas Trisakti: Jakarta, 2010) 43; Ateng Syafrudin, *Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Badi Pengabdian Kepala Daerah, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan* dalam buku *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, penyusun Paulus E. Lotulung, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (Citra Aditya Bakti: Bandung 1994) 38-39.

m. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Asas-asas umum administrasi publik yang baik ini bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan terhadap masyarakat, termasuk dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang Perdagangan. Urgensi asas ini karena sangat mungkin Peraturan Daerah yang dibentuk muatannya tidak baik tapi pelaksanaannya baik, atau sebaliknya aturannya baik tapi penyelenggaraan menerapkannya dengan tidak baik.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Kondisi Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik terletak di sebelah Barat Laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km² yang terbagi dalam 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan serta merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter tersebut permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter tersebut permukaan air laut.

Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.¹⁶

¹⁶ <https://gresikkab.go.id/info/geografi>

Tabel 1.
Daftar Kecamatan, Luas Wilayah dan Jumlah Desa
di Kabupaten Gresik

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Desa
1.	Wringinanom	5,25	16
2.	Driyorejo	4,30	16
3.	Kedamean	5,52	15
4.	Menganti	5,76	22
5.	Cerme	6,01	25
6.	Benjeng	5,13	23
7.	Balongpanggang	5,35	25
8.	Duduksampeyan	6,22	23
9.	Kebomas	2,53	21
10.	Gresik	0,46	21
11.	Manyar	8,18	23
12.	Bungah	6,69	22
13.	Sidayu	3,95	21
14.	Dukun	4,95	26
15.	Panceng	5,26	14
16.	Ujungpangkah	7,94	13
17.	Sangkapura	9,91	17
18.	Tambak	6,59	13

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik

Tabel 2.
Jumlah Penduduk dan laju Pertumbuhan Kecamatan
Di Kabupaten Gresik Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan 2010-2020
1	Wringinanom	72 845	1,05

2	Driyorejo	122 743	0,21
3	Kedamean	61 221	0,92
4	Menganti	144 028	1,84
5	C e r m e	81 215	1,56
6	Benjeng	62 845	0,89
7	Balongpangga	53 689	0,88
8	Duduksampey	47 058	0,7
9	Kebomas	118 589	1,07
10	Gresik	76 347	-0,03
11	Manyar	119 338	0,8
12	Bungah	65 298	1,21
13	Sidayu	43 492	0,66
14	Dukun	62 738	1,39
15	Panceng	50 525	2,4
16	Ujungpangkah	48 955	1,53
17	Sangkapura	50 612	0,98
18	Tambak	29 677	1,88
Kabupaten Gresik		1311 215	1,05

sumber/source:BPS Kabupaten Gresik

Tabel 3.

Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan
Menurut Kecamatan Di Kabupaten Gresik Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Wringinano	36 934	35 911	72 845
2	Driyorejo	62 109	60 634	122 743
3	Kedamean	30 850	30 371	61 221
4	Menganti	72 961	71 067	144 028

5	Cerme	40 933	40 282	81 215
6	Benjeng	31 533	31 312	62 845
7	Balongpang	26 697	26 992	53 689
8	Duduksam	23 493	23 565	47 058
9	Kebomas	59 816	58 773	118 589
10	Gresik	37 915	38 432	76 347
11	Manyar	60 438	58 900	119 338
12	Bungah	32 948	32 350	65 298
13	Sidayu	21 993	21 499	43 492
14	Dukun	31 603	31 135	62 738
15	Panceng	25 249	25 276	50 525
16	Ujungpang	24 612	24 343	48 955
17	Sangkapur	25 387	25 225	50 612
18	Tambak	14 812	14 865	29 677
Kabupaten		660	650	1311 215

sumber/source: BPS Kabupaten Gresik/BPS-statistics of Gresik regency

Dari data tersebut Kepadatan penduduk di Kabupaten Gresik tahun 2020 mencapai 1.098 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Gresik dengan kepadatan sebesar 13.781 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tambak yakni sebesar 377 jiwa/km².¹⁷ Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gresik menurut BPS Kabupaten Gresik per tahun 2010-2020 adalah sebesar 1,05. Jika dilihat hingga level kecamatan, dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020 paling rendah terjadi di Kecamatan Gresik yakni sebesar -0,03. Hal ini dikarenakan pendataan yang dilakukan pada tahun 2020 bersamaan dengan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi fenomena.

2. Kondisi Perdagangan

Kondisi perdagangan di Gresik dapat dilihat dengan banyaknya Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan perdagangan

¹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, *Kabupaten Gresik dalam Angka Gresik Regency In Figures*, (Gresik 2021) 57.

Kecamatan Gresik dengan total 7.013, sedangkan sarana dan prasarana di kecamatan Gresik sebanyak 13 kelompok pertokoan di kecamatan Gresik sebanyak, 5 pasar dengan bangunan permanen sebanyak, dan (2) dua dan pasar bangunan semi permanen.

Sedangkan sarana dan prasarana terdapat Minimarket sebanyak 30, Toko/warung klontong sebanyak 444, Restoran/ rumah makan sebanyak 37, Warung kedai makanan sebanyak 763, Hotel sebanyak 4, dan Hostel/motel/wisma/losmen sebanyak 11. Dari data di kecamatan Gresik erdapat begitu banyak belum lagi dengan kecamatan lainnya selain kecamatan Gresik, maka akan lebih banyak lagi.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerepan Sistem yang akan Diatur dalam Peraturan Daerah Gresik Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Peraturan daerah merupakan salah satu sarana transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan kemampuan masyarakat daerah untuk menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi saat ini, serta mewujudkan *good local governance* sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah. Melalui pembentukan Peraturan Daerah yang berencana, adaptif, aspiratif dan berkualitas, maka Peraturan Daerah dapat menciptakan *multiplier effect* yakni menjadi penggerak utama bagi perubahan-perubahan mendasar di berbagai bidang kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang diperlukan oleh daerah.

Implikasi penerapan peraturan daerah terhadap pembangunan di bidang perdagangan yang akan diatur dalam peraturan daerah, akan dikaji kaitannya terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Terhadap aspek kehidupan ekonomi masyarakat, pengaturan serta pemberdayaan sumber daya yang ada dengan peraturan daerah tentu akan memberikan kepastian hukum terkait dengan perdagangan di Kabupaten Gresik dengan tujuan

meningkatkan mutu masyarakat Kabupaten Gresik, sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan tentang perdagangan.

Aspek beban keuangan daerah, pengaturan perdagangan dalam peraturan daerah akan menimbulkan program-program atau kebijakan tertentu di Kabupaten Gresik, dalam program kegiatan yang di atur dalam Peraturan Daerah, harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan demikian, akan terdapat alokasi dari dana APBD untuk membangun perdagangan di Kabupaten Gresik.

Namun, hal ini tidak akan membebani keuangan daerah, karena kontribusi yang dimunculkan dengan meningkatnya perdagangan di Kabupaten Gresik akan juga memberikan efek positif bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Gresik sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian akan tercapai visi, misi dan tujuan dari Kabupaten Gresik.

Dampak adanya peraturan daerah baru tentang perdagangan di Gresik tentu menambah beban biaya daerah Kabupaten Gresik sekurang-kurangnya satu persen (1%) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setiap tahunnya.

E. Kajian metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)* dan metode *Rule, Opportunitg, Capacitg, Communication, Interest, Process and Ideology (ROCCIPi)*

Teori Roccipi merupakan teori perundang-undangan yang dikembangkan oleh Ann Seidman, Robert B Seidman dan Nalin Abeyserkere adalah untuk mendapatkan masukan penjelasan terntang perilaku bermasalah yang membantu dalam penyusunan undang-undang. Tujuh kategori dalam teori Roccipi ini dapat dipilah menjadi dua kelompok faktor penyebab yakni obyektif (*rule, opportunity, capacity, communication dan prrocess*). Dan faktor subjektif (*interest dan ideology*).

Penjelasan faktor subjektif terdiri dari apa yang ada dalam benak para pelaku, kepentingan mereka dan ideologi mereka. Hal ini yang semula diidentifikasi berdasarkan naluri sebagai alasan dari perilaku masyarakat. Penjelasan faktor objektif yaitu peraturan, kesempatan, kemampuan, komunikasi, dan proses memusatkan perhatian pada penyebab perilaku kelembagaan yang menghambat pemerintahan yang bersih. Kategori ini harus merangsang perancangan undang-undang untuk memformulasikan hipotesa penjelasan yang agak berbeda dan usulan pemecahan.¹⁸

Metode Rule Opportunity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI), Ann, Robert Seidman dan Nalin Abeysekere mengproduser metodologi problem solving dengan menggunakan alat ukur yang dikenal dengan ROCCIPI. Alat ukur ini untuk mengidentifikasi problem sosial yang timbul sebagai akibat dari pemberlakuan peraturan perundang-undangan¹⁹ diantaranya :

a) Rule (Peraturan)

Perancangan Peraturan daerah ini selaras dengan peraturan perundang-undang di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

b) Opportunity (Kesempatan)

Munculnya perilaku positif yang berkaitan Dengan akan dibentuknya suatu peraturan daerah tentang perdagangan memberikan kepastian dan pedoman bagi pelaku usaha perdagangan, dan proses penyusunannya dilaksanakan dengan musyawarah adat forum group

¹⁸ Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, Metodologi dan Bahasa Perundang-undangan, Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali 2016, Hlm. 10.

¹⁹ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Laporan Akhir Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Daerah, hlm. 365.

diskusi, termasuk melibatkan pihak terkait dalam penyusunan peraturan daerah tersebut.

Munculnya perilaku dampak negatif dengan akan dibentuknya peraturan daerah tentang perdagangan, rencana pembentukan peraturan daerah dilaksanakan dengan berbagai pihak yang terkait. Dalam prosesnya tidak ditemukan perilaku atau dampak negatif yang signifikan. Namun karena setiap pihak terkait memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun semua itu dapat diminimalisir dan dimengerti hasil dari proses pembentukan peraturan daerah sampai pengundangan merupakan hasil yang terbaik karena sesuai dengan proses dan hasil yang telah disepakati.

c) Capacity (ketersediaan)

Dalam proses pembentukan peraturan daerah ketersediaan waktu dibutuhkan untuk membentuk peraturan daerah, dan masa atau waktu berlaku peraturan daerah sampai ada ketentuan yang jelas dalam suatu aturan peraturan daerah yang lain, misalkan peraturan tersebut dicabut dengan peraturan yang lain, dasar hukum yang lama berubah, dan atau ada peraturan yang baru.

Ketersediaan sumberdaya manusia dalam proses pembentukan peraturan daerah melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan kredibel, menghadirkan ahli dan narasumber yang memiliki kapasitas dalam bidangnya. Berkaitan dengan *Capacity* baik yang berupa ketersediaan waktu, ketersediaan sumberdaya manusia dan kompetensinya, ketersediaan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana dan mekanisme implementasi, hal tersebut bergantung pada agenda yang telah disusun oleh lembaga pembentuk peraturan daerah yaitu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa berdasarkan agenda dan rencana yang telah disusun maka hal hal yang berkaitan dengan *Capacity* dapat dikatakan tidak ada yang bermasalah. Artinya pembentukan peraturan daerah telah memiliki kapasitas untuk membentuk perda tentang perdagangan.

d) Communication (komunikasi)

Sosialisasi regulasi, peraturan daerah ditahap awal sudah mengundang beberapa pihak terkait, kemudian dilanjutkan dengan mendengar pendapat dengan masyarakat, kemudian hasilnya nanti juga dapat diakses oleh seluruh pihak terkait bahkan seluruh masyarakat dapat menagakses. Internalisasi regulasi artinya karena sifatnya peraturan daerah ini hanya lingkup Kabupaten Gresik, maka yang konsekuensi dengan diundangkannya peraturan daerah Gresik tentang perdagangan, maka hanya warga Gresik yang dapat merasakannya.

Upaya pentaatan melalui komunikasi, hal-hal yang belum diatur selama masa proses pembentukan peraturan daerah ini semua masyarakat Gresik dapat memberikan masukan supaya produk hukum daerah ini dapat dinikmati manfaatnya.

Umpan balik untuk perbaikan, sebagai konsekuensi peraturan daerah yang dibuat secara terbuka, maka pihak yang terkait dan terlibat dapat menjalankan peraturan daerah ini dengan baik, karena dalam pembuatan peraturan daerah ini telah melibatkan pihak-pihak untuk memberikan saran dan masukan.

e) Interest (kepentingan)

Dalam hal interest dapat dipastikan bahwa apabila produk peraturan daerah tentang perdagangan dibentuk untuk meningkatkan mutu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Gresik.

f) Process (proses)

Dalam proses pembentukan peraturan daerah tentang perdagangan meliputi: Kejelasan deskripsi, kejelasan tugas fungsi para pihak, kejelasan mekanisme, alat bantu atau aplikasi bagi implementasi, dan tata laksana dalam implementasinya. Peraturan daerah tentang

perdagangan ini telah melalui proses pembentukan secara memadai dan jelas baik dalam hal deskripsi, para pihak, tugas dan fungsi, mekanisme, dan tata cara implementasinya.

g) Ideology

Sebagai peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, peraturan daerah Kabupaten Gresik ini telah sesuai dengan amanah undang-undang. Berdasarkan analisa tersebut, maka peraturan daerah Kabupaten Gresik tentang perdagangan perlu dibentuk. Hal tersebut dikarenakan dapat membantu meringankan dan mempercepat pengembangan perekonomian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain itu perdagangan juga dapat berjalan sesuai dengan zamannya dengan menyesuaikan kedaerahannya.

Sebagai sebuah produk daerah dalam hal pembentukannya didasarkan pada dua hal yaitu kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi. Kewenangan atribusi terjadi apabila sebuah peraturan daerah dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh dewan perwakilan rakyat daerah. Kewenangan delegasi dilakukan apabila pembentuk peraturan daerah dilakukan atas perintah dari peraturan perundang-undangan di atasnya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis perundang-undangan yang terkait dengan Perdagangan sangat dibutuhkan karena: pertama, mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan (disharmonisasi); kedua, memenuhi asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di perundang-undangan di atasnya. Dalam hal ini terdapat dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang atas “*lex superior derogat legi inferior*”; dan peraturan perundang-undangan lebih rendah melaksanakan peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Tap MPR
- c. UU/PERPU
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten.

A. Kondisi Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M DAG/PER/6/2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Berita Negara Tahun Republik Indonesia 2016 Nomor 958);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

B. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Hukum merupakan sebuah sistem norma membentuk satu kesatuan, sistem, kelompok. Menurut Hans Kelsen hukum sebagai sistem norma, jika keabsahan suatu norma dapat dirunut kembali sampai kepada sebuah norma tunggal yang menjadi dasar keabsahan terakhir. Norma dasar inilah sebagai sumber umum menyatukan bermacam-macam norma yang membentuk sebuah sistem. Bahwa sebuah norma menjadi bagian sebuah sistem tertentu hanya berasal dari fakta bahwa keabsahan norma bisa dirunut kembali sampai ke norma dasar yang menyusun sistem.²⁰

Sistem hukum terdiri dari berbagai norma yang tersusun secara hierarki dari tingkat yang tertinggi hingga terendah. Keabsahan norma yang tingkatannya lebih rendah, didasarkan pada norma lain yang tingkatannya lebih tinggi (norma yang lebih rendah, memperoleh pendelegasian wewenang dari norma yang lebih tinggi), demikian seterusnya, hingga keabsahan dari beragam norma tersebut pada

²⁰ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Nusa Media) 94.

akhirnya dapat dirujuk pada norma yang tertinggi, yaitu norma dasar (*grundnorm*). Dengan demikian, keabsahan keseluruhan tatanan norma tersebut pada tingkatan akhir dapat dirujuk pada keabsahan norma dasarnya.²¹

Untuk mempertahankan eksistensi sebuah sistem hukum, maka peraturan perundang-undangan yang dirumuskan terjalin harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain, baik harmonisasi vertikal maupun horizontal. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan sebuah sinkronisasi atau penyelarasan konsepsi pemahaman yang ada dalam rumusan pasal maupun ayat dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.²²

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan pada saat penyusunan naskah akademik. Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan penyusunan naskah akademik disusun menurut lampiran I tersebut. salah satu bab dalam sistematika penyusunan naskah akademik adalah “evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait”. Ketentuan ini untuk menjamin agar setiap rancangan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang sederajat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Rancangan Raperda Kabupaten Gresik tentang Perdagangan perlu diulas hubungan, sinkronisasi dan keharmonisasiannya, agar Raperda Kabupaten Gresik tentang Perdagangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

²¹ Khudzaifah Dimiyati and Kelik Wardiono, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum* (Genta 2014) 62.

²² Widodo Eka Cahyana, *‘Bimtek Online Teknik Menyusun Naskah Akademik* (youtube).

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, menentukan *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hak yang diberikan oleh konstitusi ini merupakan bentuk dari pembagian negara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menentukan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.*

Berdasarkan ketentuan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah. Artinya Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 menjadi dasar pembentukan peraturan daerah yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, yakni Raperda tentang Perdagangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah dasar dan kaidah utama dalam penyelenggaraan nilai-nilai utama dan universal, misalnya nilai keadilan dan kepastian dan sebagainya. Dalam konsep negara hukum yang demokratis keberadaan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Peraturan Daerah dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Berkaitan dengan asas tersebut, ada sisi lain yang harus dipahami oleh pengemban kewenangan dalam membentuk Peraturan Daerah. Pengemban kewenangan harus memahami segala macam seluk beluk dan latar belakang permasalahan dan muatan yang akan diatur oleh Peraturan Daerah tersebut. Hal ini akan berkaitan dengan implementasi asas.

Proses pembentukannya, Peraturan Daerah membutuhkan partisipasi masyarakat supaya hasil akhir dari Peraturan Daerah dapat memenuhi aspek keberlakuan hukum dan dapat dilaksanakan sesuai tujuan pembentukannya. Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat berupa masukan dan sumbang pikiran dalam perumusan substansi pengaturan Peraturan Daerah. Hal ini sangat sesuai dengan butir-butir konsep sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo bahwa hukum atau perundang-undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi tiga daya laku sekaligus yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Disamping itu juga harus memperhatikan efektifitas/daya lakunya secara ekonomis dan politis.

Masing-masing unsur atau landasan daya laku tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, landasan filosofis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai hakiki ditengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat Gresik berkaitan dengan perdagangan;

Kedua, daya laku yuridis berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku dan dalam proses penyusunannya sesuai dengan aturan main yang ada. Asas-asas hukum umum yang dimaksud disini contohnya adalah asas “retroaktif”, “*lex specialis derogat lex generalis*”; *lex superior derogat lex inferior*; dan “*lex posteriori derogat lex priori*”;

Ketiga, produk-produk hukum yang dibuat harus memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan;

Keempat, landasan ekonomis, yang maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan ekonomis masyarakat dan mencakup berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat, misalkan perdagangan;

Kelima, landasan politis, maksudnya agar produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak ditengah masyarakat. Tidak dipenuhinya kelima unsur daya laku tersebut diatas akan berakibat tidak dapat berlakunya hukum dan perundang-undangan secara efektif. Kebanyakan produk hukum yang ada saat ini hanyalah berlaku secara yuridis tetapi tidak berlaku secara filosofis dan sosiologis. Ketidaktaatan asas dan keterbatasan kapasitas daerah dalam penyusunan produk hukum yang demikian ini yang dalam banyak hal menghambat pencapaian tujuan otonomi daerah. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat akan sangat menentukan aspek keberlakuan hukum secara efektif.

Pandangan Pound ini dapat disimpulkan bahwa unsur normatif dan empirik dalam suatu peraturan hukum harus ada; keduanya adalah sama-sama perlunya. Artinya, hukum yang pada dasarnya adalah gejala-gejala dan nilai-nilai yang dalam masyarakat sebagai suatu pengalaman dikonkretisasi dalam suatu norma- norma hukum melalui tangan para ahli-ahli hukum sebagai hasil rasio yang kemudian dilegalisasi atau diberlakukan sebagai hukum oleh negara. Yang utama

adalah nilai-nilai keadilan masyarakat harus senantiasa selaras dengan cita-cita keadilan negara yang dimanifestasikan dalam suatu produk hukum.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah suatu dasar dari dimensi kemasyarakatan, artinya sebuah peraturan tidak boleh menimbulkan kegelisahan di masyarakat, sekaligus bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Sebaliknya bahwa suatu peraturan daerah harus bisa diterima segenap komunitas masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendukung pelaksanaan peraturan tersebut. Adapun dimensi landasan sosiologis dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, secara sosiologis, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan pendidikan dari akar masyarakat. Untuk itu Negara atau pemerintah harus berusaha untuk bisa membantu pembiayaan pembangunan perdagangan.

Kedua, ide dan pengaturan dalam Peraturan Daerah dimaksudkan untuk mempercepat berbagai langkah dan strategi pembangunan perekonomian dan kesejahteraan yang cukup memadai dan komprehensif sehingga terjadi pemerataan perekonomian dan kesejahteraan. Dengan demikian pengaturan secara sosiologis hendak memperkuat daerah sebagai entitas daerah yang terkenal dengan industrinya yang kuat dan mandiri.

Ketiga, pengaturan tentang perdagangan dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain). Dampak globalisasi dan eksploitasi ini perlu direspon oleh pemerintah sehingga dapat menyelamatkan masyarakat untuk dapat hidup lebih baik.

Ketiganya memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan perekonomian yang kuat, kemandirian, dan kesejahteraan bersama, bahkan yang lebih mendasar adalah *survival ability* bangsa.

Perlu diingat bahwa negara atau pemerintah (daerah) mempunyai tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk itu pemerintah harus mempermudah berusaha bagi masyarakat dan mendapatkan ruang yang cukup dalam menjalankan perekonomiannya.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah kerangka hukum formal yang dijadikan acuan dan pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan dan *overlapping* pengaturan. Berkaitan dengan landasan yuridis yang dijadikan dasar acuan penyusunan Raperda Perdagangan, maka dapat dipaparkan beberapa acuan hukum sebagai berikut:

Dari landasan yuridis tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kabupaten mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur kaitannya dengan Perdagangan di Kabupaten Gresik.

Landasan yuridis tidak dapat dilepaskan dengan adanya pondasi ketatanegaraan Indonesia yang bersendi atas hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*Machtstaat*). Oleh karena itu setiap produk peraturan-peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang dengan memenuhi asas-asas yang terdapat dalam nafas negara hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum (*yuridische gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid* atau *competentie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau

lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak.

Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang (*onbevoegdheid*) mengeluarkan peraturan. Misalnya, Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang. Demikian pula ketentuan Pasal 5 ayat (2) memberikan dasar hukum kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang.

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pemuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

Adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.

Adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula.

Dalam UUD 1945 disebutkan adanya materi-materi tertentu yang harus diatur dengan Undang-undang. Isi atau substansi suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan "wadahnya" atau jenis peraturan perundang-undangan. Selain itu, isi suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi.

Doktrin pembentukan peraturan Perundang-undangan, secara teoritis beberapa ahli telah memperkenalkan asas perundang-undangan antara lain adalah Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Peraturan dan Yurisprudensi (1979) menyebutkan ada enam asas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang-undang tidak berlaku surut;
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*Lex specialis derogat lex generali*);
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Lex posteriore derogat lex priori*);
5. Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat; dan
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*Welvaarstaat*).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Hukum berfungsi memberi kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigheit) dan keadilan (gerchtigheit). Fungsi akhir dari Naskah Akademik ini adalah mengarahkan pada ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang perdagangan. Bab ini akan memaparkan lebih lanjut mengenai jangkauan dan arah pengaturan dari rancangan Peraturan Daerah tentang perdagangan. Disamping itu mengenai proses dan mekanisme penyelenggaraan, mekanisme, dan pengawasannya.

A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang hendak diwujudkan dengan adanya naskah akademik Peraturan Daerah ini yaitu memberikan pembenaran secara akademik terhadap perlunya dasar hukum berupa Peraturan Daerah yang bersifat operatif dan spesifik mengenai Peraturan Daerah perdagangan di Kabupaten Gresik, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberi jaminan sekaligus perlindungan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

B. Tujuan pengaturan

tujuan pengaturan Peraturan Daerah tentang Perdagangan sebagai landasan hukum bagi Kabupaten Gresik:

- a) meningkatkan kualitas perdagangan.
- b) Menciptakan ketertiban dalam kegiatan perdagangan. Dan
- c) Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perdagangan.

C. Materi Peraturan Daerah Perdagangan

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
8. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
9. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
10. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, hamparan/ dasaran/jongko dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual termasuk toko swalayan dan toko eceran tradisional.
13. Toko swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
14. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
17. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
18. Gudang Nonsistem Resi Gudang adalah Gudang milik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang bersifat tertutup dan diperlukan untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok.
19. Gudang tertutup adalah gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.

20. Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
21. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
22. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
23. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
24. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen.
25. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.
26. Pusat Distribusi adalah sarana perdagangan yang berfungsi sebagai penyangga persediaan (buffer stock) barang kebutuhan pokok dan barang penting (strategis) untuk menunjang kelancaran arus distribusi barang baik antar provinsi atau antar kabupaten/kota untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri.
27. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
28. Barang penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan.
29. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau.

30. Promosi Dagang adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar dan mencari hubungan dagang.
31. Pameran Dagang adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pameran (organizer) untuk mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan barang/jasa serta meningkatkan citra produk kepada calon pembeli (buyer) dan pengunjung pameran (visitor) baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh transaksi dagang secara langsung dan/atau tidak langsung.
32. Produk dalam negeri adalah barang yang dibuat dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia.
33. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
34. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak.
35. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standardisasi.
36. Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang

37. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTPP adalah alat-alat yang wajib ditera dan tera ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang belum dipakai.
39. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTPP yang telah ditera.
40. Sistem informasi perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan.
41. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
42. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
43. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat dengan NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
44. Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik gudang.
45. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran waralaba

bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba Lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan.

46. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SKPL-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
47. Penera adalah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
48. Pengawas Kemetrolagian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan Metrologi Legal.
49. Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.

2. BAB II membahas Asas, Tujuan dan ruang Lingkup

A. Asas

Penyelenggaraan perdagangan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepentingan daerah dan masyarakat;
- b. kepastian hukum;
- c. keadilan;
- d. persaingan usaha yang sehat;
- e. keamanan berusaha;
- f. akuntabilitas;
- g. transparansi;
- h. kemandirian;
- i. kemitraan;
- j. kemanfaatan;
- k. kesederhanaan;

1. kebersamaan; dan
- m. berwawasan lingkungan.

b. Tujuan

Pengaturan mengenai penyelenggaraan perdagangan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas perdagangan;
- b. menciptakan ketertiban dalam kegiatan perdagangan; dan
- c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan perdagangan.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah dalam perdagangan;
- b. sarana perdagangan;
- c. promosi dagang;
- d. stabilisasi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- e. standarisasi dan perlindungan konsumen;
- f. sistem informasi perdagangan; dan
- g. Pembinaan dan Pengawasan.

B. BAB III Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perdagangan

Dalam menyelenggarakan perdagangan, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menerbitkan perizinan berusaha pada sektor perdagangan sesuai kewenangan;
- b. melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di daerah;
- c. memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya;
- d. melakukan pengawasan terhadap distribusi pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di daerah;
- e. melakukan tera, tera ulang dan pengawasan terhadap alat ukur, alat takar atau alat timbang beserta perlengkapannya yang ada di Daerah; dan
- f. kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

C. BAB IV Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan meliputi bagian kesatu yaitu umum.

Bagian kedua pasar rakyat. Paragraf 1 pendirian, paragraf 2 kriteria dan sistem penjualan barang, paragraf 3 meliputi: kewajiban, tanggungjawab, dan larangan bagi pengelola. Paragraf 4 meliputi kewajiban dan larangan bagi pedagang.

Bagian ketiga meliputi: pusat perbelanjaan dibagi dalam paragraf 1 yaitu pendirian, paragraf 2 sistem pengelolaan dan penjualan barang, paragraf 3 kemitraan, paragraf 4 jam operasi.

Bagian keempat meliputi: toko swalayan, yang meliputi paragraf 1 yaitu pendirian, paragraf 2 sistem pengelolaan dan penjualan barang, paragraf 3 kemitraan, paragraf 4 jam operasional, paragraf 5 toko eceran tradisional.

Bagian kelima yaitu gudang yang meliputi: paragraf 1 tanda daftar gudang, paragraf 2 sistem pengelolaan gudang, dan Bagian keenam yaitu usaha waralaba.

D. BAB V Promosi Dagang

E. BAB VI Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting.

F. BAB VII Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.

G. BAB VIII Sistem Informasi Perdagangan.

H. BAB XI Pembinaan dan Pengawasan

I. BAB X Sanksi Administratif

J. BAB XI Ketentuan Penyidikan

K. BAB XII Ketentuan Pidana

L. BAB XIII Ketentuan Lain – lain

M. BAB XIV Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Perdagangan memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan ekonomi, kesejahteraan, sosial, dan mendorong percepatan pembangunan di Daerah. Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan terkait pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan supaya dapat berjalan dengan terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada bab ini, akan disampaikan simpulan dan saran terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perdagangan, sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan perdagangan di Gresik secara umum belum optimal dalam arti langkah pemerintah daerah yang ada belum diikuti secara konsisten, terkoordinasi dan bersinergi. Hal ini terjadi salah satunya karena belum adanya suatu peraturan Daerah yang mengatur perdagangan, sehingga belum ada landasan formal bagi pemerintah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pokok elaborasi teori dapat dipaparkan teori dan konsep yang dijadikan landasan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perdagangan, seperti teori tentang: perdagangan, perlindungan konsumen dan persaingan usaha sehat. Dengan landasan teori tersebut rancangan peraturan daerah yang akan disusun mempunyai landasan, setidaknya landasan yang ilmiah, sehingga bisa diuji kebenarannya.
3. Dalam kajian atas nomenklatur perdagangan, semua mempunyai roh dan semangat untuk pengelolaan perdagangan dengan lebih baik lagi. Dengan demikian raperda ini berjudul perdagangan mempunyai kaitan dengan semangat untuk memajukan perekonomian, kesejahteraan, dan sosial kemasyarakatan yang menyangkut kehidupan yang layak dan meningkatkan mutu atau kualitas hidup.

B.Saran

1. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya dapat memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat lokal yang berkaitan dengan kondisi di masyarakat.
2. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah hendaknya menentukan skala prioritas pengaturan, untuk itu perlunya ada pelibatan dan partisipasi masyarakat yang dilakukan secara langsung, melalui *public hearing* maupun konsultasi publik atas draft Raperda tentang perdagangan.
3. Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perdagangan harus segera disiapkan dan diikuti dengan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah atau dengan sebutan lain yakni Peraturan Bupati yang nantinya akan ditetapkan.

